

Eksekusi Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah X Ditinjau dari Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Execution of Murabahah Financing Guarantee Auction in Sharia Banks X Reviewed From Kepmenkeu Number 304 / KMK.01 / 2002 Concerning Guide to Implementation of Auction Connected to Law No. 21 of 2008

¹Alvian, ²Neni Sri Imaniyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: alviannurlistia93@gmail.com, ²imaniyati@yahoo.com

Abstract. Bank Syariah X is a sharia banking institution that must carry out all its operational activities in accordance with the Sharia Banking Law and other regulations related to handling troubled financing. One of the efforts made is to auction off collaterals after financing restructuring. However, the execution of collateral items at Bank Syariah X was carried out before the court's decision as stipulated by the Ministry of Finance and there was no agreement from the customer as stipulated in Law Number 21/2008. Based on this background, the problem identification is stated in the form of questions as follows: How is the auction implementation of murabahah financing at Bank Syariah X according to Minister of Finance Number 304 / KMK.01 / 2002 Concerning Auction Implementation Guidelines connected with Law Number 21 Year 2008 concerning Banking Sharia? And what is the legal protection of the customer who pledges the goods for the execution of the auction for murabahah financing guarantees at the Syariah X Bank in Bandung City? The research method used is through a normative juridical approach, namely reviewing things that are theoretical concerning principles, conceptions, doctrines and legal norms. The source of research data consists of primary and secondary sources, then the type of data obtained from the sources of interviews and literature studies to examine the mechanism for auctioning financing guarantees in Islamic banks. While data analysis is carried out by using a qualitative approach, namely measuring the suitability of the implementation of the auction in Bank Syariah X with Ministry of Finance Regulation and associated with Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. The conclusion of this study is the implementation of Murabahah Financing Guarantee Auction in Bank Syariah X is not as strict as in accordance with the tender provisions stipulated in Minister of Finance Regulation No. 40 of 2006 concerning Auction Implementation Guidelines and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking because in the auction conducted Islamic Bank X tends to ignore customer rights as consumers who must be protected are asked for approval in the auction of the financing guarantee as stipulated in the POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.

Keywords : Financing, Guarantees, Auctions, and Islamic Banks.

Abstrak. Bank Syariah X merupakan lembaga perbankan syariah yang harus melaksanakan segala kegiatan operasionalnya sesuai UU Perbankan Syariah dan peraturan lainnya terkait penanganan pembiayaan bermasalahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pelelangan atas barang jaminan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan di Bank Syariah X dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Kemenkeu dan belum ada persetujuan dari pihak nasabah sebagaimana yang diatur UU Nomor 21/2008. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan lelang Jaminan pembiayaan murabahah di Bank Syariah X menurut Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjaminkan barang terhadap pelaksanaan eksekusi lelang jaminan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah X Kota Bandung ? Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder, kemudian jenis data didapat dari sumber hasil wawancara dan studi literatur untuk menelaah mekanisme pelelangan barang jaminan pembiayaan di bank syariah. Sedangkan analisa data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengukur kesesuaian pelaksanaan pelelangan di Bank Syariah X dengan Peraturan Kemenkeu serta dihubungkan dengan UU

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Kesimpulan dari penelitian ini Pelaksanaan Lelang Jaminan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah X belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pelelangan yang diatur dalam Permenkeu Nomor 40 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah karena dalam pelelangan yang dilakukan Bank Syariah X cenderung mengabaikan hak-hak nasabah selaku konsumen yang harus dilindungi dimintai persetujuan dalam pelelangan jaminan pembiayaan tersebut sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci :Pembiayaan, Jaminan, Lelang, dan Bank Syariah.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pelelangan di Bank Syariah X tersebut masuk ke dalam eksekusi seperti eksekusi jaminan pembiayaan nasabah yang mengalami kemacetan, pada dasarnya harus dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Hal ini didasarkan dengan ketentuan menurut Kepmenkeu No 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 poin 2 yang menyatakan : “Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu”.¹

Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi barang jaminan pembiayaan Nomor 344/DIR-Pemb/MUR/IV/2016 di Bank Syariah X Kota Bandung dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, setelah jatuh tempo dan pihak nasabah tidak membayar piutang pembiayaan dengan nomor pembiayaan *murabahah* di atas, maka pihak manajemen Bank Syariah X menginformasikan batas waktu penjualan atau pelelangan barang jaminan pembiayaan selama 14 hari kerja. Apabila lewat dari 14 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, maka pihak

Bank Syariah X melalui bagian legal melakukan pelelangan dengan pengumuman harga kepada publik melalui media on-line dan pengumuman di setiap Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah X di seluruh wilayah di kota Bandung dan Jawa Barat.²

Bank Syariah X merupakan lembaga perbankan syariah yang semestinya mengedepankan nilai-nilai kesyariahan dalam kegiatan usahanya termasuk pada pelaksanaan serta mekanisme pelelangan objek jaminan pembiayaan. Karena di dalam lingkup hukum Islam, pelelangan jaminan tetap harus dalam persetujuan pihak pemilik jaminan atau nasabah. Selain itu juga, pihak Bank Syariah X seharusnya melakukan tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non-hukum terlebih dahulu seperti rekonstruksi pembiayaan, *rescedulling* atau melakukan *kafalah* (pengalihan utang) kepada bank lain (*take over*) ebagaimana yang daiatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia seperti Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Rekonstruksi Kredit.

¹ Kementrian Keuangan RI, *KMK-304/01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, Seketariat Kejaksaan RI, Jakarta, 2002, Hlm. 2.

² Wawancara dengan Bapak Hendi (Staff Back Office Bank Syariah X Kantor Pusat Braga Kota Bandung) dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan lelang agunan pembiayaan murabahah di Bank Syariah X menurut Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengagunkan / menjaminkan barang terhadap pelaksanaan eksekusi lelang jaminan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah X Kota Bandung ?

B. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, salah satunya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat". Peraturan lembaga perbankan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992.³

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. 4.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, asas hukum perbankan diamanatkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Begitu pentingnya asas-asas ini sehingga asas-asas tersebut harus dilindungi serta dijamin Undang-undang perbankan syariah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Muhammad Amin Suma sebagaimana dikutip Neni Sri Imaniyati bahwa Asas-asas yang dimaksud adalah asas *ridhaiyyah*, asas manfaat, asas keadilan, dan asas saling menguntungkan.⁴

2. Jaminan / Agunan Pembiayaan dan Eksekusi/Pelaksanaan Jaminan

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah debitur yang berupa hasil keuangan yang diperoleh dari usaha debitur (*first way out*) tidak memadai, maka hasil eksekusi dari jaminan (*second way out*) diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut.⁵

Menurut peraturan Menteri Keuangan. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu) tersebut ditulis bahwa Penjualan Umum atau Lelang adalah : "Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Refika Utama, Bandung, 2015, Hlm 46-47.

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan di Indonesia*,... Hlm. 109.

mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.” Penjualan umum atau Lelang tersebut harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang Pejabat Lelang. Dari pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur sebagai berikut⁶ :

- a. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu untuk mengumpulkan peminat/peserta lelang.
- c. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan melalui UU Perlindungan Konsumen yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencatuman klausula baku. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Prlindungan Konsumen Tahun 1999 bahwa : “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Selain dari ketentuan UU Perlindungan Konsumen di atas, untuk masalah terkait perbankan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini disusun untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen atau nasabah yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Bank, Finance dan sebagainya) mengenai pentingnya perlindungan Konsumen atau nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

POJK No.1/2013 mewajibkan setiap Bank untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen/Nasabah

⁶ F.X. Ngadijarno, Nunung EkoLaksito, dan Isti Indri Listiani, *Lelang Teori Dan*

Praktek, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2006, Hlm. 23.

tanpa dipungut bayaran. Pengaduan harus didasari atas adanya kerugian/potensi kerugian finansial pada Konsumen karena kesalahan atau kelalaian Bank. Dalam hal ini, Berdasarkan PBI No. 7/2005 pengaduan tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan, pada setiap kantor Bank terlepas dari apakah kantor Bank tersebut merupakan kantor Bank tempat Konsumen membuka rekening dan/atau melakukan transaksi keuangan. Atas pengaduan yang dilakukan secara lisan, Bank wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu dua hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan pengaduan. Apabila diperkirakan memerlukan waktu lebih lama, maka petugas unit penanganan dan penyelesaian pengaduan pada kantor Bank pengaduan lisan tersebut disampaikan meminta Konsumen untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

C. Analisa Pembahasan

Berdasarkan data yang di peroleh dari prosedur pelelangan barang gadai di Bank Syariah X. Dalam hal ini, pihak Bank Syariah X memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas barang yang akan di lelang oleh pihak Bank Syariah X tanpa menyembunyikan bagian bagian yang cacat. Panitia lelang atau ketua tim pelaksana lelang juga menunjukkan dan menjelaskan ciri-ciri barang yang akan di lelang tersebut. Dengan demikian pelelangan barang jaminan pembiayaan di Bank Syariah X Syariah ini tidak adanya unsur *gharar* (penipuan), maisir, karena mereka melakukan atas dasar suka sama suka terhadap kondisi barang tersebut yang akan di lelang.

Adapun barang yang dijual belikan (obyeknya) adalah barang jaminan pembiayaan yang telah jatuh tempo dan pihak nasabah tidak dapat melunasinya. Sebelum melakukan

lelang, pihak nasabah selaku pemilik barang jaminan sudah diberitahu terlebih dahulu oleh pihak manajemen Bank Syariah X dan memberikan kesempatan untuk menebusnya sebelum lelang dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dengan ketentuan dalam SOP penanganan pembiayaan bermasalah yang berlaku di Bank Syariah X. Dengan demikian, memberi kesempatan lagi bagi pemilik barang untuk menebus dan memiliki barang jaminannya kembali yang dilakukan Bank Syariah X berdasarkan SOP yang dimilikinya, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Fikih Muamalah yang juga telah menjadi dasar berlakunya Fatwa DSN no 25 tahun 2002 butir 5 point a dan b.

Harga lelang pembeli juga ada kesepakatannya dengan harga lelang penjual yang telah di tetapkan (di tawarkan) artinya adalah pembeli borongan dapat menawar harga di bawah harga yang di tetapkan pada saat lelang dengan tidak melakukan penawaran di bawah harga limit (bawah) yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah X. Dari proses tawar menawar inilah harga dapat ditentukan oleh pembeli dan penjual lelang untuk memberikan sebuah kesepakatan dalam jual beli. Sedangkan dalam menentukan harga akhir dalam proses pelaksanaan lelang yaitu dari harga limit atau harga minimal lelang, sesuai dengan harga lelang yang telah ditetapkan. Dari proses tawar menawar harga inilah, sebuah kesepakatan antara pihak penjual (panitia lelang) dengan nasabah terjadi.

Menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 yang mewajibkan setiap Bank untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus di kantor Bank tersebut untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah

tanpa dipungut bayaran. Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.

Dalam Pasal 10 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu. yaitu:

- a) Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;
- b) Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
- c) Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa serta persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi permasalahan pembiayaan murabahah yang mengalami kemacetan, hendaknya antara pihak nasabah dengan Bank X melakukan upaya mediasi terlebih dahulu.

Menurut UU No.21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar diadakannya mediasi antara pihak nasabah dengan Bank X dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Selain itu, adanya unsur pengawasan dari Bank Indonesia yang dapat dijadikan mediator seyogyanya mampu memberikan perlindungan kepada pihak nasabah dengan mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan murabahah kepada Bank X. Di sisi lain, pihak Bank X pun tidak dirugikan karena proses restrukturisasi dilakukan dalam pengawasan dan penilaian Bank

Indonesia secara objektif. Sehingga nilai-nilai keadilan dan kebersamaan di lembaga bank syariah dapat diimplementasikan dengan baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama pihak Bank Syariah X melakukan mekanisme pelelangan sesuai ketentuan-ketentuan dan peundang-undangan yang berlaku (UU Perbankan Syariah, Permenkeu, PBI dan Fatwa DSB-MUI), maka hal ini dapat dibenarkan secara hukum ketika terjadi ketidak-setujuan dari pihak nasabah. Karena pelelangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan undang-undang telah mengedapnkan hak-hak nasabah selaku konsumen yang harus dilindungi berdasarkan UU Nomor Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho Susanti,. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Graha Anugrah, Jakarta, 2009.
- Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, IT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT*, Magistra Insani Press, Yogyakarta, 2005.
- Ascarya, *Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K.

Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 1996.

- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta, 1989.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UII-Press, Yogyakarta, 2008.
- Neni Sri Imaniyati, *Choice of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Fakultas Hukum dan Pembangunan Volume. 40, Bandung, 2010.
- _____, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- _____, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*. Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Volume XIII No. 3, Bandung, 2011.
- _____, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Alfabeta, Bandung, 2003.